




RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN**

Formulir Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Magetan

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Tim Penyusunan Renja SKPD.	✓			
2.	Rencana kerja Tim.	✓			
3.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
4.	Analisis gambaran pelayanan SKPD.	✓			
5.	Analisis hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (n-2)	✓			
6.	Perumusan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.	✓			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	✓			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
9.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
10.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			

Magetan, 15 Maret 2021



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19671224 198809 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318

Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222

Website : <http://dpmptsp.magetan.go.id> Email : dpmptsp@magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 188/ 19 /Kept/403.117/2021

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

: Menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun
2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah
pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam
pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan.

Ketiga

: Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun
2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan
mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2018 –
2023.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah AWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Magetan, 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antaraperencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

[Type text]

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75).
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penerapan Rencana Strategis Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang di operasionalisasikan secara konsekuensi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta uraian mengenai program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana Progaram dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022

BAB V : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja periode Tahun 2022 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2020. Berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2020, besarnya capaian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam Tabel T.C 29 sebagaimana berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode Pelaksanaan : 2020 TRIWULAN IV

KD	Tujuan	Subtujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Subtujuan, Program	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2022 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Rencana Anggaran Renda SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi	Target kinerja dan anggaran Renda SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renda SKPD yang dievaluasi (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renda yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renda SKPD s/d Tahun Akhir Pelaksanaan Renda SKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renda yang dievaluasi (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket							
									I		II		III		IV														
									0	1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan				
976	2.1.2.3	Pengembangan Kinerja Kantor		Jumlah pengembangan kantor yang tercapai (%)	217 Unit	1.200.000.000	50 Unit	887.437.000	168 Unit	900.000.000	21 Unit	112.894.000	30 Unit	48.029.300	31 Unit	301.712.000	32 Unit	128.131.700	160 Unit	794.777.200	160.00	88.31	216	190	1.182.230.200	81.71	98.32 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
977	2.1.2.4	Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Kantor		Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor (%)	7 Unit	150.000.000	8 Unit	129.330.300	8 Unit	120.500.000	-	120.500.000	-	-	-	8.705.000	1 Unit	68.941.000	2 Unit	240.061.000	8 Unit	176.144.000	100.00	98.80	6	100	844.414.600	81.71	113.54 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
978	2.1.2.5	Perbaikan/Perbaikan Kantor		Jumlah perbaikan/penyekatan kantor (%)	459 Unit	343.000.000	12 Unit	379.502.500	411 Unit	360.000.000	72 Unit	4.800.000	10 Unit	1.109.000	111 Unit	9.190.000	274 Unit	32.216.000	411 Unit	47.644.000	190.00	95.29	423	150	107.348.500	92.15	91.06 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
979	2.1.2.6	Perbaikan/Perbaikan Kantor/Perbaikan Gedung Kantor		Jumlah perbaikan/penyekatan kantor/gedung kantor (%)	87 Unit	430.000.000	13 Unit	72.162.234	17 Unit	40.900.000	2 Unit	37.401.000	3 Unit	15.117.049	5 Unit	10.118.881	7 Unit	83.799.271	17 Unit	78.882.17	100.00	98.15	28	100	111.400.481	92.19	91.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
980	2.1.2.7	Pengembangan Kinerja Kantor dan Perbaikan Pintu		Jumlah pengembangan kantor dan perbaikan pintu (%)	221 Unit	2.000.000.000	223 Unit	1.800.000.000	3 Unit	140.026.000	-	140.026.000	-	-	-	-	1	99.309.750	1 Unit	95.309.750	-	-	-	-	-	60.87	76.19	67 DINAS DINAS	
981	3.1.3	Program Pengembangan Sistem Operasi		Persentase operator yang dilatih (%)	100	173.000.000		73.575.000	100	Person	130.000.000	0	Person	0	0	Person	0	0	Person	129.513.000	100	Person	129.513.000		134 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
982	3.1.3.1	Pengembangan Sistem Operasi Kantor		Jumlah operator yang dilatih (%)	851 Unit	1.700.000.000	892 Unit	718.73.082	191	Unit	1.800.000.000	-	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	-	1.800.000.000	180	Unit	120.010.000	180.00	82.19	179	100	194.181.000	77.46	114.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
983	4.1.4	Program Pengembangan Kapasitas Tenaga Dukungan		Persentase operator yang kompeten (%)	70	345.000.000		85.033.400	10	Person	0	0	Person	0	0	Person	0	0	Person	0	0	Person	0	0	100.00	92.70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
984	4.1.4.1	Peningkatan dan pengetahuan formal		Jumlah operator yang kompeten (%)	451 Orang	191.000.000	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	-	-	-	0	0	0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
985	4.1.4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis (%)	160 Orang	170.000.000	40 Orang	63.013.400	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	-	-	0	0	0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
986																												DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Tujuan	Satuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 sd 2023 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dimulai	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket					
									I			II			III			IV													
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=145x100	16	17					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan				
934	L.1.3	Program pembinaan dan pengawasan tindak pelaku pengembangan pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan tindak pelaku pengembangan pertambangan	89	85.000.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
935	L.1.3.1	Monitoring dan pengawasan tindak pelaku pengembangan pertambangan berdasarkan C	Anggaran	48	83.000.000	Anggaran			Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
936	L.3.1	Monitoring kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai indeks klasifikasi mitrapakta. Angka	92	3.310.000.000				822.787.575	100	Angka	710.192.000	0	Angka	31.388.470	0	Angka	75.815.350	0	Angka	63.610.955	0	Angka	333.484.467	0	Angka	572.235.842	0	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
937	L.2.1.1	Penyebarluasan informasi perihal permasalahan lingkungan dan pemenuhan kewajiban terhadap satuan	Jumlah dokumen perihal permasalahan lingkungan dan pemenuhan kewajiban terhadap satuan Dokumen	19.110	0 Dokumen	2.300.000.000	2.551	dokumen	41.1.802.884	4.000	dokumen	640.000.000	3.004	dokumen	94.698.970	2.078	dokumen	75.873.160	3.580	dokumen	84.610.911	1.212	dokumen	26.7.840.917	8.309	dokumen	111.416.842	207.73	M.21 Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
938	L.2.1.2	Monitoring kualitas pelayanan	Jumlah dokumen hasil monitoring kualitas pelayanan berdasarkan C	114	100.000.000	0	0	0	14.158.191	15	Dokumen	21.100.000	0	Dokumen	2.870.100	-	Dokumen	-	-	10	Dokumen	16.111.000	0	Dokumen	19.181.500	190.00	91.43	21.100	78.349.691	22.12	12.63 Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
939	L.2.1.3	Penyebarluasan informasi komunikasi PTSP	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP Anggota	150	380.000.000						Anggota			Anggota			Anggota			Anggota			Anggota						Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
940	L.2.1.4	Penyebarluasan informasi pengembangan pertambangan dan pemenuhan kewajiban terhadap satuan	Jumlah anggaran pengembangan pertambangan dan pemenuhan kewajiban terhadap satuan Anggaran	12	200.000.000	Anggaran			Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran		Anggaran	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
941	L.2.1.5	Pengelolaan MUSAL	Jumlah anggaran pengelolaan pengembangan pertambangan dan pemenuhan kewajiban terhadap satuan Anggaran	0	0	Anggaran	125.151.400	1	Anggaran	10.000.000	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	-	Anggaran	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
942	L.2.2	Program Pengembangan Sistem Informasi dan informal	Persentase dan ketepatan informasi yang disampaikan	95	3.790.000.000	280.571.000	100	Percent	249.205.300	0	Percent	38.472.150	0	Percent	6.135.200	0	Percent	44.852.700	0	Percent	181.714.000	0	Percent	230.214.000		350.796.000	74	51.Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
943	L.2.2.1	Penyebarluasan informasi perihal permasalahan lingkungan dan pemenuhan kewajiban	Jumlah data yang diolah Dokumen	40	90.000.000				Aksi		200.000		Aksi		200.000		Aksi		200.000		Aksi		200.000		Aksi		200.000	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
944	L.2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan Aksi	14	1.050.000.000	2	Aksi	125.477.400	2	Aksi	90.000.000	-	Aksi	-	Aksi	-	Aksi	-	Aksi	-	Aksi	-	Aksi	-	Aksi	-	Aksi	Dinas PERENCANAAN MUSAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

No	Tujuan	Satuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 sd 2025 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renstra SKPD Tahun Lalu	Target kinerja dan anggaran Renstra SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang di evaluasi (%)	Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra SKPD)	Unit GPD Penanggung Jawab									
									I				II				III													
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
									Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan						
965	1.2.3 Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah rumah ibadah religius yang dibangun II, Unit	20	unit	600.000.000	I	unit	19.636.000	satuan		satuan		satuan		satuan		satuan		satuan		satuan		satuan		satuan	1	19.636.000,00	0,00	0,62 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
966	1.2.2.2 Peningkatan Sosial dan Ekonomi Investasi	Jumlah jurnalis dan koran yang diterbitkan II, Pasar	40	Pasat	1.010.000.000	8	Pasar	114.980.380	Pasat	100.000.000	Pasat	38.472.110	Pasar	1.000.000	Pasar	43.000.000	Pasar	10.385.000	Pasar	142.817.150	Pasar	100,00	96,30	100	219.713.730	40,00	24,74 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
																										20,00	47,80			
967	1.2.3 Program pengelolaan pemanfaatan penggunaan sumber daya	Persentase pengelolaan sumber daya yang terwujud, II %	100		110.000.000			4.800.500	100	Persen	0	35	Persen	0	Persen	0	67	Persen	0	53	Persen	0	30	Persen	0	4.800.500	25	0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
968	1.2.3.1 Perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan	Jumlah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan yang terwujud, II	24	Rai	110.000.000	6	Rai	4.800.500	Rai		Rai		Rai		Rai		Rai		Rai		Rai		Rai		Rai	4.800.500	21,00	0,80 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
969	Meningkatkan keterbukaan pemerintahan bagi publik dan transparansi	1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Indeks kapasitas operasional II Angka	82		5.425.000.000		837.375.804	79	Angka	1.769.000.000	9	Angka	181.459.440	9	Angka	296.336.522	63,00	Angka	251.873.703	9	Angka	416.813.317	88	Angka	1.156.365.191	120	132 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
970		1.1.1.1 Perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan yang terwujud, II	60	Ruang	1.130.000.000	12	Ruang	221.831.195	12	Ruang	100.000.000	9	Ruang	17.550.723	9	Ruang	1.362.775	12	Ruang	9.217.280	9	Ruang	15.110.000	12	Ruang	96.799.792	100,00	90,80	24 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
971		1.1.1.2 Survey kependidikan dan sosial	Jumlah survei kependidikan dan sosial yang dilakukan, II	31	Dokumen	1.171.000.000	1	Dokumen	29.929.860	1	Dokumen	19.300.000	Dokumen	19.000.000	Dokumen	19.000.000	Dokumen	15.940.000	Dokumen	19.112.000	Dokumen	14.810.000	Dokumen	100,00	99,21	2	100	42.778.800	40,00	24,43 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
972		1.1.1.3 Perbaikan dan pemeliharaan administrasi pemerintahan	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan administrasi pemerintahan yang terwujud, II	60	Ruang	8.330.000.000	12	Ruang	478.112.514	12	Ruang	1.240.000.000	9	Ruang	171.888.724	12	Ruang	260.474.744	9	Ruang	226.776.423	9	Ruang	93.579.308	12	Ruang	1.046.733.399	100,00	89,74	24,43 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.1.4 Perbaikan dan pemeliharaan administrasi pemerintahan	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan administrasi pemerintahan yang terwujud, II	60	Ruang	510.000.000	9	Ruang	112.419.262	9	Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang	73,00	68,44	75		
973		2.1.2 Program Pengembangan Sosial dan Pemenuhan Aparatur	Persentase sumber dan jaminan operasional yang terwujud, II %	80		5.995.000.000		1.045.198.934	130	Persen	1.095.000.000	30	Persen	135.003.050	Persen	71.746.143	30	Persen	394.301.353	30	Persen	705.743.713	88	Persen	1.336.915.217	147	473 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
974		2.1.2.1 Pengembangan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan	Jumlah pembangunan infrastruktur dan teknologi pengembangan II	60	Unit	1.170.000.000	5	Unit	187.810.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	187.350.000	100,00	100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
975		2.1.2.2 Pembangunan pertanian	Jumlah pertanian yang terwujud, II	2	Lahan	900.000.000	—	Lahan		—	Lahan		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

[Type text]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan , keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2020, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator} \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja =

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator} \quad \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times \frac{100}{\%}$$

Kinerja =

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Thn n- 2)	Tahun 2020 (Thn n- 1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	Tahun 2019 (Thn n- 2)	Tahun 2020 (Thn n- 1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai realisasi investasi			220.M	250.M	290.M	340 M	1.163 M	709.5 M	710 M	720 M	
2	Jumlah investor.			435	450	490	510	1.522	2983	3000	3100	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.			78	79	80	81	82.94	83,96	83	83	
4.	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani..			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	

[Type text]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh 9 faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Terhambatnya promosi investasi dikarenakan pandemi Covid-19
2. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan kabupaten/kota
3. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi
4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service
5. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Belum optimalnya upaya fasilitasi usaha mikro dan kecil
7. Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih rendah.
8. Implementasi insentif fiskal dan fasilitas penanaman modal belum optimal.
9. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah.

2.3.1. Tantangan

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya berdampak pada pencapaian realisasi investasi
2. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
3. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
4. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.
5. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
6. Samaikin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
7. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

2.3.2. Peluang

Adapun peluang bagi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu :

1. Potensi investasi yang melimpah.
2. Terjalinnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
3. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop maupun seminar.
4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.

8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-government dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
9. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasadan/atau pelayanan administrasi yang merupakanperluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupundaerah, serta pelayanan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangkamenyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau,aman, dan nyaman.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya , serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 23
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Magetan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 dokumen	20.000.000	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 dokumen	20.000.000	
	b Evaluasi Kinerja . Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	1 dokumen	25.000.000	b Evaluasi Kinerja . Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat .	1 dokumen	25.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Gaji . dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Prosentase gaji dan tunjangan ASN yang terselesaikan.	100 prosen	0	a Penyediaan Gaji . dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Prosentase gaji dan tunjangan ASN yang terselesaikan.	100 prosen	0	

[Type text]

	b Koordinasi dan . Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/tri wulan/tan/semesteran yang disusun.	2 dokumen	20.000.000	b Koordinasi dan . Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/tri wulan/tan/se mesteran yang disusun.	2 dokumen	20.000.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepergawaiian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepergawaiian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Pengadaan . Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan	46 Stell	160.000.000	a Pengadaan . Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan	46 Stell	160.000.000	
	b Bimbingan . Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah peserta bimbingan teknis	40 orang	60.000.000	b Bimbingan . Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah peserta bimbingan teknis	40 orang	60.000.000	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

a	Penyediaan . Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	45.000.000	a	Penyediaan . Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	45.000.000	
b	Penyediaan . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit	2.800.000.000	b	Penyediaan . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit	2.800.000.000	
c	Penyediaan . Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	50.000.000	c	Penyediaan . Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	50.000.000	
d	Penyediaan . Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	180.000.000	d	Penyediaan . Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	180.000.000	

[Type text]

	e Penyediaan . Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	20.000.000	e Penyediaan . Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	20.000.000	
	f Penyediaan . Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	10.000.000	f Penyediaan . Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	10.000.000	
	g Penyelenggaraan . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	150.000.000	g Penyelenggaraan . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	150.000.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

	a Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bulan	300.000.000	a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.	12 bulan	300.000.000	
	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	85.000.000	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	85.000.000	
	c Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	580.000.000	c Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	580.000.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

	a Penyediaan Jasa . Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	90.000.000	a Penyediaan Jasa . Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	90.000.000	
	b Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	1 gedung	300.000.000	b Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi /pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	1 gedung	300.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
2.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

	a Penetapan . Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	DPMPTSP Kab Magetan	2 dokumen	100.000.000	a Penetapan . Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	DPMPTSP Kab Magetan	2 dokumen	100.000.000	
2.2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Peta . Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.	1 dokumen	150.000.000	a Penyediaan Peta . Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.	1 dokumen	150.000.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal					Program Promosi Penanaman Modal					
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

	a Pelaksanaan . Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pameran investasi	8 kali	900.000.000	a Pelaksanaan . Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pameran investasi	8 kali	900.000.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal					Program Pelayanan Penanaman Modal					
4.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

[Type text]

	a Penyediaan . Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan - Jumlah dokumen penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan - Prosentase pelayanan publik yang diintegrasikan	4000 dokumen	300.000.000	a Penyediaan . Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan - Jumlah dokumen penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan - Prosentase pelayanan publik yang diintegrasikan	4000 dokumen	300.000.000	
	b Pemantauan . Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	24 dokumen	70.000.000	b Pemantauan . Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	24 dokumen	70.000.000	

[Type text]

	c Koordinasi dan . Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	40 orang	100.000.000	c Koordinasi dan . Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	40 orang	100.000.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
5.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Koordinasi dan . Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	24 dokumen	60.000.000	a Koordinasi dan . Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	24 dokumen	60.000.000	
	b Koordinasi dan . Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah peserta rakor	100 orang	250.000.000	b Koordinasi dan . Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah peserta rakor	100 orang	250.000.000	

[Type text]

							Keluraha n				
c Koordinasi dan . Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	26 dokumen	105.000.000	c Koordinasi dan . Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	26 dokumen	105.000.000		
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan :				Sub Kegiatan :						

[Type text]

a Pengolahan, . Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3 Aplikasi	140.000.000	a Pengolahan, . Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3 Aplikasi	140.000.000
TOTAL				7.070.000.000	TOTAL				7.070.000.000

[Type text]

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan musrenbang tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disajikan dalam tabel T.C. 3.2

Tabel T.C 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Magetan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program kegiatan	/	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja.

Salah satu faktor untuk menaikan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan.

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan investasi. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan.

Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perijinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah institusi pelayanan terpadu satu pintu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan nonperizinan yang akan menimbulkan kepercayaan

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di daerah untuk percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 503/4033/SJ, bahwa daerah agar mendukung kesiapan PTSP kabupaten/kota dalam menghadapi implementasi program *Online Single Submission* (OSS) tersebut. rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan pelayanan dengan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu

Reformasi birokrasi saat ini mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik. Pemerintah sebagai representasi publik harus membangun institusi publik yang berintegritas, responsif dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.

Salah Satu perubahan dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan melalui penyederhanaan pelayanan dengan penerapan

[Type text]

penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan, pemberian kemudahan pelayanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan. Sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar. Melalui kerangka kerja ini maka pemerintah membuat kebijakan Mal Pelayanan Publik yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat.

Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik diharapkan pertumbuhan ekonominya akan berkembang secara pesat. Sebab semua proses pelayanan public dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah meningkatnya investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah dan Terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

1.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

TABEL TC. 2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2019-2023

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatnya kegiatan investasi			01.01	Nilai investasi	190 Milyar Rp	220 Milyar Rp	250 Milyar Rp	290 Milyar Rp	340 Milyar Rp
				01.02	Jumlah investor	435 Investor	450 Investor	485 Investor	510 Investor	520 Investor
		01.01	Meningkatnya realisasi investasi.	01.01.01	Nilai investasi.	220.000,000 Juta Rupiah	250.000,000 Juta Rupiah	290.000,000 Juta Rupiah	340.000,000 Juta Rupiah	400.000,000 Juta Rupiah
				01.01.02	Jumlah investor.	435,000 Investor	450,000 Investor	485,000 Investor	510,000 Investor	520,000 Investor
		01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	01.02.01	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	78,000 Angka	79,000 Angka	80,000 Angka	81,000 Angka	82,000 Angka
				01.02.02	Prosentase penurunan pengaduan masyarakat.	25,00%	30,00%	30,00%	35,00%	40,00%

[Type text]

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dantujuan tertentu. Rencana Program dan Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Perlengkapan dan Perlatan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan'
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 2.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
- 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2022 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN MAGETAN**

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	
										Indikatif				Indikatif	
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
2.18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				10.580.310.336		6.000.000.000		8.781.131.776		5.190.000.000	
2.18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat			8.405.310.336		5.235.000.000		7.774.958.206		3.090.000.000	
2.18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan			45.000.000		25.000.000		19.970.825		80.000.000	
2.18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang dicurah	DPMPTSP Kab Magetan	5 dokumen	20.000.000		5.000.000	DAU	-	75 Persen	40.000.000	
2.18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	DPMPTSP Kab Magetan	1 dokumen	25.000.000		20.000.000	DAU	19.970.825		75 Persen	40.000.000
2.18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.530.310.336		3.490.000.000		3.510.310.336			30.000.000

[Type text]

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	
								Indikatif					Indikatif	
2.18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase gaji dan tunjangan ASN yang terselesaikan.	DPMPTSP Kab Magetan	100 prosen	3.510.310.336	3.485.000.000	DAU	3.510.310.336		75 Persen	-
2.18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran yang disusun.	DPMPTSP Kab Magetan	2 dokumen	20.000.000	5.000.000	DAU	-		75 Persen	30.000.000
2.18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				220.000.000	40.000.000		29.983.000			210.000.000
2.18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan	DPMPTSP Kab Magetan	46 Stell	160.000.000	5.000.000				75 Persen	170.000.000
2.18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	DPMPTSP Kab Magetan	40 orang	60.000.000	35.000.000		29.983.000		75 Persen	40.000.000
2.18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.255.000.000	755.000.000		3.024.700.165			1.435.000.000
2.18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	45.000.000	20.000.000	DAU	34.992.880		75 Persen	50.000.000
2.18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab Magetan	15 unit	2.800.000.000	510.000.000	DAU	2.699.931.425	ATK, Belanja Benda Pos, dan Belanja Modal Sarpras pelayanan Imigrasi	75 Persen	900.000.000

Kode				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu	Target Capaian Kinerja		
							Indikatif	Indikatif				Indikatif	Indikatif		
2.18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	50.000.000		30.000.000	DAU	34.998.910		75 Persen	55.000.000
2.18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	180.000.000		100.000.000	DAU	159.983.950		75 Persen	190.000.000
2.18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	20.000.000		10.000.000	DAU	9.998.500		75 Persen	25.000.000
2.18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	10.000.000		10.000.000	DAU	9.994.500		75 Persen	15.000.000
2.18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	150.000.000		75.000.000	DAU	74.800.000		75 Persen	200.000.000
2.18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				965.000.000		795.000.000		878.536.080			1.040.000.000
2.18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	300.000.000		210.000.000	DAU	249.994.080		75 Persen	350.000.000
2.18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	85.000.000		60.000.000	DAU	74.894.000		75 Persen	90.000.000
2.18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	580.000.000		525.000.000	DAU	553.648.000		75 Persen	600.000.000
2.18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.000.000		130.000.000		311.457.800			295.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu		
													Indikatif	Indikatif		
2.18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPMPTSP Kab Magetan	12 bulan	90.000.000		80.000.000	DAU	79.600.000		75 Persen	95.000.000	
2.18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	DPMPTSP Kab Magetan	1 gedung	300.000.000		50.000.000	DAU	231.857.800		75 Persen	200.000.000	
2.18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun			250.000.000		110.000.000		-			300.000.000	
2.18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		50.000.000		-			100.000.000	
2.18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab Magetan	DPMPTSP Kab Magetan	2 dokumen	100.000.000		50.000.000	DAU	-		70 Persen	100.000.000	
2.18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				150.000.000		60.000.000		0			200.000.000	
2.18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang disusun.	DPMPTSP Kab Magetan	1 dokumen	150.000.000		60.000.000	DAU	-		70 Persen	200.000.000	

Kode				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu	Target Capaian Kinerja		
							Indikatif	Indikatif	Indikatif			Indikatif	Indikatif		
2.18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan potensi yang dipromosikan		900.000.000	400.000.000		399.078.015			600.000.000		
2.18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			900.000.000	400.000.000		399.078.015			600.000.000		
2.18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran investasi	DPMPTSP Kab Magetan	8 kali	900.000.000	400.000.000	DAU	399.078.015		90 Persen	600.000.000	
					Jumlah publikasi dan sosialisasi		8 Paket Publikasi								
2.18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.		470.000.000	145.000.000		174.985.005			550.000.000		
2.18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			470.000.000	145.000.000		174.985.005			550.000.000		
2.18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan - Jumlah	DPMPTSP Kab Magetan	4000 dokumen	300.000.000	100.000.000	DAU	109.998.750		100 Persen	350.000.000	
					Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan		4 Kegiatan								
2.18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	DPMPTSP Kab Magetan	24 dokumen	70.000.000	40.000.000	DAU	64.986.255		100 Persen	80.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu		
													Indikatif	Indikatif		
2.18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	DPMPTSP Kab Magetan	40 orang	100.000.000	25	5.000.000	DAU		100 Persen	120.000.000		
2.18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal			415.000.000		50.000.000		372.210.050		450.000.000		
2.18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				415.000.000		50.000.000		372.210.050		450.000.000		
2.18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	DPMPTSP Kab Magetan	24 dokumen	60.000.000		15.000.000	DAK Non Fisik	50.757.500		100 Persen	65.000.000	
2.18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor	DPMPTSP Kab Magetan	100 orang	250.000.000		20.000.000	DAK Non Fisik	227.199.050		100 Persen	275.000.000	
2.18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	DPMPTSP Kab Magetan	26 dokumen	105.000.000		15.000.000	DAK Non Fisik	94.253.500		100 Persen	110.000.000	
2.18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan			140.000.000		60.000.000		59.900.500			200.000.000	

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Tahun 2021	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Kebutuhan Dana/ Pagu Revisi	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	
							Indikatif			Indikatif		Indikatif	Indikatif	
2.18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000			60.000.000		59.900.500		200.000.000
2.18	06	2.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi dan sosialisasi	DPMPTSP Kab Magetan	10 dokumen	140.000.000	1	DAU	60.000.000	59.900.500	95 Persen	200.000.000	
				Jumlah sistem informasi yang dikembangkan		3 Aplikasi								

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2022 setelah memperhatikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (duapuluhan lapan) Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan. Semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerjakuhsusnya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

Magetan, 15 Maret 2021

